
Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Reksadana Syariah Melalui Platform Investasi Bareksa

Muhammad Akmal Nur Rafi¹, Sayyida Amalina²

^{1,2}, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding email: 08010421031@student.uinsby.ac.id

 Leave it blank

Diterima: November 2023

Direvisi: Desember 2023

Diterima: Desember 2023

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penggunaan Akad Wakalah bil Ujrah dalam transaksi reksadana syariah di platform investasi Bareksa, karena investor perlu mengetahui akad yang digunakan pada transaksi tersebut apakah sudah sesuai syariah atau tidak. Artikel ini mengkaji lebih dalam terkait mekanisme pelaksanaan transaksi reksadana syariah di Bareksa berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana data yang digunakan bersumber dari observasi transaksi reksadana syariah di Bareksa. Serta studi literatur seperti buku, artikel yang relevan dengan tema. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktek jual beli reksadana syariah di platform Bareksa yang dilakukan oleh investor telah memenuhi akad Wakalah bil Ujrah, yakni akad penyerahan kuasa (wakalah) dengan kompensasi berbentuk biaya (ujrah). Dengan demikian, transaksi ini sesuai dengan ajaran dan ketentuan syariat Islam dan dianggap sah. Setiap produk reksadana syariah yang terdapat di aplikasi Bareksa mencantumkan informasi mulai dari manajer informasi, bank kustodian, jumlah dana yang dikelola, data pergerakan harga reksadana syariah dalam bentuk grafik, harga/unit terakhir maupun dokumen prospektus dan fund fact sheet yang dapat dibaca dan digunakan untuk memahami baik keuntungan maupun risiko. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pengumpulan data dari penjelasan yang diberikan dalam aplikasi Bareksa serta penelitian ini hanya dapat menganalisis berdasarkan informasi yang tersedia dalam sumber sumber tersebut dan tidak mendapatkan informasi yang lebih mendalam seperti observasi atau wawancara.

ARTICLE INFO

Kata kunci:


Reksadana Syariah; Wakalah Bil Ujrah; Bareksa.

Pendahuluan

Investasi merupakan kegiatan penanaman dan penyimpanan modal atau harta dengan maksud mendapatkan laba/keuntungan. Praktisnya, investasi adalah sejumlah dana atau modal yang ditanamkan pada masa sekarang dengan ekspektasi untuk meraih keuntungan di waktu yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, investasi bukanlah hal yang dilakukan tanpa resiko, karena mengharapkan keuntungan di masa mendatang tidak memastikan adanya jaminan akan memperoleh hasil sesuai keinginan. Oleh sebab itu, investasi disebut dengan pengorbanan sejumlah dana atau modal dengan tanpa adanya kepastian akan keuntungan yang didapatkan. Salah satu instrumen investasi yang berkembang yakni investasi pada *financial assets*, yang bentuknya investasi pada pasar uang maupun pasar modal. (Masruroh, 2014)

Pasar modal dalam konteks ekonomi modern, menjadi alternatif pilihan bagi individu yang ingin berinvestasi. Pasar modal berperan dalam mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, semakin baik kinerja pasar modal, semakin baik performa ekonomi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan dua fungsi utama pasar modal, yakni fungsi ekonomi (memfasilitasi pertemuan antara individu atau entitas yang memegang dana berlebih dengan pihak yang memerlukan dana). Serta fungsi keuangan (memberi peluang investor untuk meraih keuntungan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih). Di Indonesia, pilihan investasi pada pasar modal terdiri dari saham, obligasi, sukuk serta reksadana.

Dalam perkembangannya, reksadana dikategorikan menjadi berbagai jenis yang salah satunya adalah reksadana syariah. Tahun 1998 menjadi tahun perkembangan awal reksadana syariah di Indonesia, hal ini diawali oleh PT. Danareksa Investment Managements dengan produk danareksa syariah berimbang. (Mubarak et al., 2023) Dengan kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, minat berinvestasi melalui reksadana syariah terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipegaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang mendorong meningkatnya permintaan masyarakat sebagai calon investor terhadap reksadana syariah sebagai bentuk kegiatan investasi. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sadar terkait pentingnya mengatur nilai aset dalam waktu lama dengan menginvestasikan aset yang dimiliki.



Gambar 1 Perkembangan Reksadana Syariah.

Merujuk pada data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) per Juni 2023, reksadana syariah menunjukkan eksistensinya di pasar modal dengan peningkatan jumlah investasi. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan yang diakibatkan situasi ekonomi yang turun akibat pandemi Covid-19. Dan seiring berjalannya waktu, reksadana syariah kembali mengalami peningkatan. Angka peningkatan ini didukung oleh kemudahan akses transaksi dengan maraknya platform investasi seperti Bareksa yang dapat diakses secara *online* dimanapun calon investor berada. (Mu'minati Idris, 2022)

Dari perspektif investasi, reksadana syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian tingkat pengembalian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan pemegang saham, melainkan juga memperhatikan komposisi portofolio dengan fokus pada investasi dalam perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah dan menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam reksadana syariah, akad yang digunakan antara investor dan manajemen investasi adalah akad wakalah. Dimana investor memasrahkan kewenangannya kepada manajer investasi guna mengelola dana investasi sesuai dengan panduan yang telah dijelaskan pada prospektus. (Rapini et al., 2021) Sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan, maka *Wâkil*/manajer investasi berhak menerima Ujrah dari *Muwâkil*/investor. (Janwar, 2014)

Sebagai pilihan instrumen investasi, reksadana syariah tidak pernah terhindar dari resiko dan keuntungan. Sehingga, dengan hadirnya prospektus membantu untuk mengetahui seberapa besar resiko dan keuntungan dari produk reksadana syariah untuk disesuaikan dengan profil investor. Di era serba digital, prospektus dengan mudah diperoleh melalui platform investasi, yang salah satunya adalah Bareksa. Bareksa menjadi

Agen Penjual Reksadana (APRD) yang membantu investor pemula dalam berinvestasi sejak tahun 2013. Dengan terbatasnya pengetahuan investor terkait operasional reksadana syariah, seperti akad *Wakalah bil Ujrah* yang digunakan pada transaksi sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang mengkaji hal yang serupa sebagai bentuk referensi dan studi. Penelitian terkait tema ini lebih dahulu dilakukan oleh Ansori (2018) dengan judul “Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Penjualan Reksadana Syariah di Bank Syariah Mandiri KC. Bogor (Studi Keselarasan Tentang Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri KC. Bogor) menyimpulkan bahwa implementasi akad wakalah bil ujarah pada reksadana syariah di Bank Syariah Mandiri KC. Bogor secara teknis telah sesuai dengan regulasi yang tercantum pada Fatwa No: 113/DSN-MUI/IX/2017.

Sementara penelitian yang dilakukan Amri (2021) dengan judul “Model Multiakad dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad) menunjukkan bahwa investasi reksadana syariah menggunakan model multi akad, yakni al-mutajanisah dan mukhtalifah. Model ini melibatkan akad wakalah bil ujarah dan akad bay. Akad wakalah bil ujarah melibatkan perpindahan jasa, sedangkan akad bay melibatkan perpindahan barang.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam transaksi reksadana syariah di platform investasi Bareksa. Penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait mekanisme pelaksanaan transaksi reksadana syariah di Bareksa berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Akad Wakalah bil Ujrah dalam Reksadana Syariah melalui Platform Investasi Bareksa”.

Literatures Review

Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil ujarah adalah jenis akad wakalah yang dipraktekkan bersama akad ujarah. Wakalah bil ujarah merupakan penerapan konsep multi akad dalam sistem keuangan Islam terutama pada muaalah kontmeporer yang seringkali dijumpai di lembaga keuangan bank. (Hasnaa Madinah et al., 2019) Penerapan akad ini digunakan dalam berbagai produk keuangan termasuk reksadana syariah dan investasi.

Secara etimologi, wakalah berarti *al-tahfid* yang merujuk pada tindakan menjaga, memberikan jaminan, dan memberikan wewenang. (Az-Zuhaili, 2011) Wakalah merupakan akad dalam muamalah yang dipraktekkan dengan tujuan memberikan wewenang kepada individu lain untuk melakukan tugas yang dapat diwakilkan. Sementara

dalam pengertian terminologi, wakalah merujuk pada akad yang di mana pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima amanah (*wakil*) untuk menjalankan suatu tugas (*taukil*) atas namanya.

Dalam pengertian lain, *wakalah* juga diartikan sebagai tindakan mentransfer kekuasaan atas suatu tugas yang dapat diwakilkan dari satu belah pihak kepada pihak yang lain. Pihak pertama memberikan wewenang kepada pihak kedua untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan serta batasan amanah/mandat yang telah ditentukan oleh pihak pertama. Pihak pertama memiliki tanggung jawab penuh atas hasil dari pelimpahan kekuasaan tersebut jika terjadi sesuatu. (Sulaiman, 2006)

Dasar legitimasi *Wakalah bil Ujrah* bersumber pada Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*. Dalam fatwa ini, wakalah bil ujah dijelaskan sebagai akad penyerahan kuasa (*wakalah*) dengan kompensasi berupa biaya (*ujrah*). (DEWAN SYARIAH NALSIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2017) Fatwa tersebut juga mencantumkan ketentuan terkait wakalah bil ujah, yakni:

1. Berlakunya wakalah bil ujah terbatas pada perbuatan yang boleh diberikan kuasa kepada orang lain.
2. Obyek wakalah bil ujah merupakan perbuatan yang jelas dan dapat diidentifikasi oleh kedua belah pihak, baik oleh wakil maupun pihak yang mewakilkan.
3. Akad wakalah bil ujah memungkinkan memiliki batasan waktu sesuai dengan kesepakatan.
4. Pihak yang bertindak sebagai wakil dapat menyerahkan kuasa kepada pihak lain, namun dengan seizin dari pihak yang mewakilkan.
5. Pihak yang menjadi wakil tidak bertanggung jawab terhadap kemudharatan dari tindakan yang dilakukan, kecuali ada persyaratan seperti *al-tahaddi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.
6. Upah atau *ujrah* boleh berbentuk uang atau barang, asalkan sesuai dengan hukum Islam serta hukum positif.
7. Besaran dan format upah atau *ujrah* telah terdefinisi secara rinci dalam semua aspek, sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.
8. Upah atau *ujrah* dapat dibayar secara kontan, bertahap, atau ditangguhkan, selama sesuai dengan hukum dan kesepakatan antara kedua pihak.
9. Upah atau *ujrah* yang diterima oleh wakil dapat diperbarui berdasarkan manfaat yang diterima oleh pihak yang memberikan kuasa.

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah salah satu bentuk kontrak dalam sistem keuangan syariah yang mengatur hubungan antara *muwakkil* dan *wakil* untuk melakukan tugas tertentu dengan imbalan *ujrah* yang telah disepakati. Seperti halnya kontrak lainnya, *Wakalah bil Ujrah* memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kelebihan Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad dipandang efisien dan praktis. *Wakalah bil Ujrah* memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengandalkan jasa profesional/ahli untuk menjalankan tugas tertentu. Akad *Wakalah bil Ujrah* memungkinkan muwakkil untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan, karena *wakil* memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Keterlibatan *wakil* yang profesional dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada muwakkil. Muwakkil memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan tugas oleh wakil dan menerima laporan berkala tentang kemajuan pekerjaan. Hal ini menciptakan transparansi dalam hubungan bisnis antara *muwakkil* dan agen.

Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Akad *Wakalah bil Ujrah*, adalah kekurangan dari akad *Wakalah bil Ujrah* yakni, *Muwakkil* berpotensi menghadapi risiko jika *wakil* tidak menjalankan tugas dengan itikad baik atau tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Muwakkil mungkin menjadi terlalu bergantung pada kinerja wakil, dan jika wakil gagal, muwakkil dapat mengalami kerugian. *Ujrah* atau biaya yang harus dibayarkan kepada wakil dapat menjadi beban tambahan yang harus ditanggung oleh muwakkil. Jumlah *ujrah* harus dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan. Meskipun *Wakalah bil Ujrah* umumnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, ada risiko bahwa pelaksanaan tugas oleh wakil dapat melibatkan aktivitas atau transaksi yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terdapat perselisihan antara muwakkil dan wakil mengenai pelaksanaan tugas atau kompensasi, hal ini dapat mengarah pada litigasi yang memakan waktu dan biaya. Muwakkil memiliki kendali terbatas atas pelaksanaan tugas oleh wakil. Mereka harus mempercayakan wakil untuk menjalankan tugas dengan itikad baik. Terkadang, pemantauan tugas oleh wakil bisa menjadi rumit, terutama jika tugas tersebut melibatkan proyek besar atau berkelanjutan.

Saat mempertimbangkan akad *Wakalah bil Ujrah*, penting bagi muwakkil dan wakil untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari jenis kontrak ini. Karena pihak yang terlibat harus menjalankan perencanaan yang matang, menetapkan parameter yang jelas dalam perjanjian, dan mengelola risiko dengan bijak. Dalam praktiknya, *Wakalah bil*

Ujrah dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola investasi tertentu, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada pemahaman, kepercayaan, serta kerjasama efektif antara kedua belah pihak.

Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah salah satu contoh bentuk investasi yang berkembang guna mencukupi kebutuhan umat Islam yang tetap ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, reksadana syariah merupakan percabangan dari reksadana konvensional. Sahroni mengartikan reksadana syariah sebagai bentuk investasi kolektif yang dikendalikan oleh manajer investasi, di mana dana yang dikumpulkan lantas diinvestasikan dalam berbagai jenis efek syariah untuk mengidentifikasi risiko. (Sahroni, 2020) Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa alokasi modal yang disisihkan ke berbagai instrumen investasi oleh manajer investasi harus mematuhi standar operasional yang telah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan mengutamakan aspek kehalalan.

Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 18 April 2000 terkait pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah, menginterpretasikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik melalui akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal* atau *rabb al-maal*) dan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, atau melalui perjanjian antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. (Rapini et al., 2021) Manajer investasi akan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh emiten yang melakukan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah (bukan perjudian, produksi makanan dan minuman haram yang membawa kemudharatan, dsb) yang dinilai menguntungkan dan jika mendapatkan keuntungan, akan dikembalikan pada pemodal sesuai jumlah *return* yang disepakati.

Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan seperti halnya reksadana konvensional. Reksadana syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melibatkan berbagai aturan dan larangan dalam investasi. Salah satu kelebihan reksadana syariah yakni kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini menguatkan para investor Muslim untuk berinvestasi sesuai dengan keyakinan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Manajer investasi pada reksadana syariah harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi yang ketat, yang berarti bahwa investor dapat dengan mudah memantau aset dan investasi yang dimiliki oleh reksadana tersebut. Reksadana syariah seringkali

memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, yang membantu mengurangi risiko investasi karena dana diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang berbeda. Reksadana syariah seringkali menginvestasikan dana dalam saham-saham yang memiliki potensi untuk memberikan dividen yang stabil. Yang mana dapat menjadi sumber penghasilan yang baik bagi investor. Meskipun reksadana syariah harus mematuhi aturan syariah yang ketat, mereka masih memiliki potensi untuk menghasilkan pengembalian yang kompetitif, tergantung pada kinerja portofolio yang dikelola dengan baik oleh manajer investasi.

Reksadana syariah memiliki kelebihan yang didampangi dengan adanya kekurangan atau resiko di dalamnya, seperti reksadana syariah terkadang memiliki pilihan investasi yang lebih terbatas daripada reksadana konvensional. Ini karena mereka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menghindari investasi dalam bisnis yang terkait dengan alkohol, perjudian, atau produk-produk haram lainnya. Reksadana syariah cenderung menghindari saham perusahaan perbankan dan keuangan yang mungkin menjadi pilihan yang menguntungkan dalam lingkungan keuangan konvensional. Hal ini membatasi potensi pengembalian investasi. Seperti instrumen investasi lainnya, reksadana syariah juga terkena risiko pasar. Pergerakan harga saham dan instrumen lainnya dapat memengaruhi nilai aset reksadana, dan investornya perlu bersiap menghadapi volatilitas pasar. Meskipun manajer investasi berusaha untuk mematuhi prinsip syariah, Penilaian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa menjadi subjektif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang ingin yakin bahwa investasi mereka benar-benar sesuai dengan syariah.

Reksadana syariah menjadi pilihan investasi yang menarik bagi individu yang ingin menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan keuangan mereka. Namun, seperti halnya investasi apa pun, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan reksadana syariah sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Sebaiknya juga berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau pakar syariah untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi keuangan dan nilai-nilai pribadi.

Platform Bareksa

Berkembangnya pasar modal harus diiringi dengan inovasi untuk dapat lebih banyak menjangkau masyarakat sebagai target pasar investasi, seperti penggunaan teknologi dalam sistem pasar modal. Pengaplikasian inovasi ini berupa hadirnya aplikasi atau platform yang diinisiasi oleh perusahaan reksadana atau sekuritas yang salah satunya

adalah Bareksa. Bareksa adalah platform yang menyediakan reksadana dan membantu pemula dalam memulai investasi. Melalui Bareksa, investor dapat mengoptimalkan investasinya dengan menyesuaikan tingkat risiko sesuai dengan profil risiko individu. Bareksa adalah perusahaan teknologi keuangan yang fokus pada investasi online dan dimiliki oleh PT Bareksa Portal Investasi, yang telah beroperasi sejak tahun 2013.

Sejak tahun 2013, Bareksa telah menjadi pionir dalam pendirian platform investasi dengan tagline *"Di Bareksa, investasi semudah belanja online!"*. Marketplace Bareksa menyediakan lebih dari 130 produk investasi reksadana dari manajeri investasi yang terpercaya dan menguasai pangsa pasar jumlah investor reksana di Inonesia. Saat ini, Bareksa dalam operasionalnya dikelola yakni Karaniya Dharmasaputra selaku CEO atau CO Founder yang juga menjabat sebagai President OVO dan Co-founder atau Secretary General of Indonesia Fintech Association.

Terhitung sejak tahun 2016, PT. Bareksa Portal Investasi telah memperoleh lisensi resmi sebagai Agen Penjual Reksadana (APRD) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan dikeluarkannya SK Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-6/D.04/2016. (*Tentang Kami-Bareksa*, n.d.) Dana yang diinvestasikan melalui Bareksa akan tersimpan secara aman di Bank Kustodian, mengingat Bareksa tidak menyimpan dana nasabah/investor. Bareksa ingin menonjolkan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat bermodal Rp10.000 pada produk tertentu di Bareksa. Sejak pertama kali peluncurannya, Bareksa beberapa kali memperoleh penghargaan seperti Tokoh Pionir Penyedia Layanan Transaksi Online Reksa dana oleh Majalah Investor dan sebagai Teknologi atau Platform Investasi Terbaik di Indonesia dari The Asian Banker. Saat memilih instrumen reksa dana, investor perlu memiliki pemahaman yang baik tentang reksa dana yang akan mereka pilih, termasuk informasi mengenai manajemen investasinya, tingkat risiko yang terkait, dan potensi peluang keuntungannya. Pada platform Bareksa, reksadana dapat dijual kapan saja menggunakan aplikasi Bareksa. Dana tersebut akan tersedia di rekening bank investor dalam waktu 2-7 hari kerja setelah transaksi di bursa.

Metode

Dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan peristiwa atau objek penelitian dengan mengkaji interaksi sosial, pandangan, serta sikap individu atau kelompok terhadapnya. (Gunawan, 2013) Sementara

pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yang melibatkan penyaringan data, pengumpulan data dalam format yang lebih sederhana dan analisis masalah sebagai bagian dari proses penyajian hingga penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis mengenai reksadana syariah yang menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* melalui Bareksa yang mengarah pada suatu kesimpulan yang sejalan dengan tujuan awal.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi terkait transaksi reksadana syariah pada platform Bareksa. Serta studi literatur yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder ini merujuk pada buku, artikel, hasil penelitian terdahulu dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema yang selanjutnya dianalisis secara langsung setelah pengumpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum berkembangnya platform investasi *online*, pembelian reksadana dijalankan secara manual, di mana investor harus mengunjungi pihak yang memiliki wewenang untuk menjual reksadana, yang bisa berupa manajer investasi langsung, bank, atau perusahaan sekuritas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, jual beli reksadana sekarang dapat dijalankan secara daring dengan memanfaatkan platform reksadana seperti Bareksa. Dalam konteks ini, Bareksa berperan sebagai agen penjualan reksadana dan berfungsi mirip dengan perusahaan broker atau pialang. (Mubarak et al., 2023)

Sejak pendirian Bareksa sebagai platform investasi yang dimiliki oleh PT Bareksa Portal Investasi pada 17 Februari 2013, Bareksa telah aktif dalam penjualan maupun pembelian reksadana. Selain itu, Bareksa juga memiliki berbagai jenis produk yang beragam, mulai dari Reksadana, Robo Advisor, Tabungan Umroh, SBN, hingga Emas. Platform Bareksa memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami terutama bagi investor pemula dalam melakukan investasi. Dalam pelaksanaannya, investor hanya perlu membuat akun yang mewajibkan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rekening bank. Jika pembuatan akun telah selesai, transaksi pembelian maupun penjualan bisa dilakukan investor sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan Bareksa, investor dapat melakukan investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang diselaraskan dengan profil risiko individual mereka.


Lebih lanjut terkait reksadana syariah, reksadana syariah dilandaskan prinsip-prinsip Islam utamanya dalam akad yang digunakan, kepemilikan dana investor, maupun

manjer investasi. Dalam konteks ini, manajer investasi diwajibkan memiliki pemahaman dan literasi yang kuat terkait prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas investasi yang dilakukan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan reksadana syariah adalah proses *cleansing*. *Cleansing* merupakan proses pembersihan dana dalam reksadana dari unsur non-halal selama proses investasi terjadi. (*Proses Cleansing Reksa Dana Syariah :: SIKAPI ::*, n.d.) Proses *cleansing* ini bermaksud untuk menumbuhkan *trust* terhadap investor bahwa pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip Islam telah dihilangkan. Sehingga mereka dapat berinvestasi tanpa keraguan tentang kepatuhan reksadana syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. (Aryani et al., 2019)

Saat ini, produk reksadana syariah pada aplikasi Bareksa berjumlah 26 produk. Peran Bareksa sebagai Agen Penjual Reksadana (APRD) hanya sebatas sebagai medium investasi dalam penjualan reksadana, yang kemudian dana yang diinvestasikan oleh para investor dikendalikan langsung oleh manajer investasi dari setiap produk reksadananya. Sebelum melakukan transaksi pembelian atau penjualan reksadana Syariah melalui aplikasi Bareksa, penting untuk diketahui bahwa batas minimum transaksi untuk pembelian dan penjualan reksadana adalah sebesar Rp. 100.000,-.

Dalam setiap transaksi pembelian produk reksadana syariah, selalu ada potensi risiko dan potensi keuntungan. Oleh karena itu, setiap produk reksadana syariah yang terdapat di aplikasi Bareksa mencantumkan informasi mulai dari manajer informasi, bank kustodian, jumlah dana yang dikelola, data pergerakan harga reksadana syariah dalam bentuk grafik, harga/unit terakhir maupun dokumen prospektus dan fund fact sheet yang dapat dibaca dan digunakan untuk memahami baik keuntungan maupun risiko yang terkait dengan produk reksadana syariah tersebut.

Dokumen prospektus disini dikeluarkan oleh manajer investasi yang memuat kebijakan investasi hingga biaya dan risiko yang muncul. Sementara fund fact sheet merupakan dokumen ringkas yang memberikan gambaran singkat tentang kinerja reksadana. Berikut adalah skema alur pelaksanaan reksadana syariah di Bareksa:





Manajer
Investasi

Gambar 2. Mekanisme Reksadana Syariah di Bareksa

Dari gambar diatas, dapat diketahui tahapan-tahapan dalam melakukan transaksi pembelian reksadana syariah:

1. Membuat atau telah memiliki akun Bareksa dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Setelah masuk, investor ditunjukkan berbagai pilihan produk pada halaman depan Bareksa. Kemudian pilih ikon Reksadana.
3. Dalam menu reksadana, investor dapat menjelajahi berbagai produk reksadana yang ditawarkan di Bareksa. Secara bawaan, hanya produk-produk dengan performa terbaik dari setiap kategori yang ditampilkan, termasuk Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, Saham, Indeks, dan ETF.
4. Untuk melihat 26 reksadana syariah yang ada di Bareksa, investor dapat memanfaatkan fitur filter untuk mengatur reksadana yang memiliki pengelolaan syariah. Investor juga memiliki kemampuan untuk menentukan manajer investasi yang dipercaya dengan menunjuk nama manajer investasi yang diinginkan dari daftar yang tersedia dalam kolom "Manajer Investasi".
5. Selanjutnya Investor dapat membandingkan kinerja historis, biaya, risiko, dan aset yang diinvestasikan, keuntungan tertinggi, keuntungan terendah, dana kelolaan, barometer tertinggi, barometer terendah.
6. Setelah investor memilih produk reksadana yang sesuai, investor dapat menginvestasikan dana dan dapat memilih jumlah investasi yang diinginkan.
7. Jika investor telah memutuskan jenis reksadana yang akan dibeli, transaksi akan berlanjut pada proses pembayaran. Namun, perlu diingat bahwa semua data mengenai tingkat pengembalian dan kinerja investasi yang tercantum dalam Bareksa ini tidak dapat dijadikan dasar yang mutlak untuk menghitung keputusan pembelian atau penjualan efek. Data ini adalah rekaman hasil kinerja yang didasarkan pada data historis, dan bukanlah sebuah jaminan tentang bagaimana efek tersebut akan tampil di masa mendatang.

8. Dalam proses pembayaran, jika seorang investor telah memilih reksadana, maka investor perlu menentukan jumlah dana yang akan diinvestasikan dalam reksadana sesuai yang dikehendaki. Kemudian konfirmasi investasi dan periksa kembali detailnya, dan lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan oleh platform Bareksa. Investor memiliki berbagai pilihan untuk melakukan pembayaran reksadana, termasuk melalui Ovo, Linkaja, Virtual Account, serta transfer manual melalui bank dan ATM.
9. Proses pembelian reksadana dianggap selesai jika investor berhasil menuntaskan pembayaran reksadana melalui aplikasi Bareksa.
10. Setelah investor berinvestasi, investor dapat memantau kinerja investasi Anda melalui dashboard Bareksa. Anda juga bisa menambah atau menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan atau perubahan tujuan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja reksadana syariah adalah saat manajer investasi mengumpulkan dana dari para investor, kemudian jumlah atas dana yang terkumpul atas adanya kegiatan investasi yang sesuai dengan kesepakatan dengan para nasabah yang sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian investor menerima laporan investasi dari manajer investasi yang berisi informasi terperinci tentang bagaimana dana mereka diinvestasikan dengan teratur, termasuk kinerja produk, komposisi aset, dan detail portofolio efek. (Rudiyanto, 2013)

Akad yang digunakan dalam pembentukan reksadana syariah adalah wakalah bil ujah. Akad ini mengatur interaksi antara investor reksadana dan manajer investasi yang bertugas mengelola investasi reksadana. Investor reksadana memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk melakukan investasi atas nama dan kepentingan terbaiknya, yang dituangkan dalam prospektus reksa dana.

Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bareksa

Dengan berkembangnya zaman, praktek jual beli sudah semakin berkembang. Jual beli pada saat ini tidak terhalang tempat dan waktu. Begitu pula pada reksadana, investor hanya memerlukan smartphone untuk dapat melakukan investasi. Kemudahan investasi ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan berinvestasi yang berkelanjutan. Hadirnya Bareksa merupakan bentuk kemudahan dalam berinvestasi terutama di reksadana syariah.

Pada dasarnya, Investasi adalah pengalokasian dana atau aset yang dimiliki di masa sekarang dengan harapan mearup profit pada waktu yang akan datang. (Adhianto, 2020) Investasi merupakan metode untuk mengalokasikan kekayaan kita secara produktif, dengan tujuan mencegah penimbunan kekayaan (*ikhhtikar*) yang dapat merusak pasar. Dalam Islam, investasi menjadi praktek muamalah yang disarankan, karena mengelola harta lebih baik daripada hanya menyimpannya, sehingga harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan lebih bijak. (Firdaus et al., 2022) Hal ini sesuai dengan prinsip yang berkembang muamalah dalam kaidah ushul bahwa bentuk transaksi jual beli menjadi halal dan status hukumnya menjadi haram jika ada aturan yang melarangnya. Begitupun yang terjadi pada reksadana, selama kegiatan investasi reksadana tidak mengandung unsur-unsur ang diharamkan seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, *tadlis*, *taghrir*, *ghabn*, *ḍarar*, *risywah*, *maksiat* dan *zalim* maka investasi tersebut dianggap boleh untuk dilakukan.

Dalam prakteknya, Bareksa menyediakan produk reksadana konvensional dan reksadana syariah. Akad yang ada pada reksadana syariah yakni wakalah bil ujah yang merupakan *hybrid contract* karena berhubungan dengan pemilik modal dan pengelola, serta tentang memberikan wewenang kepada individu lain dalam hal mengelola dan menginvestasikannya. Bareksa berfungsi sebagai perwakilan perusahaan reksadana dalam menjalankan transaksi reksadana kepada investor berdasarkan kesepakatan yang telah disusun oleh kedua belah pihak. Dana yang diserahkan oleh investor menjadi modal memiliki beberapa syarat yang harus tercukupi. Antara lain:

1. Modal yang harus digunakan adalah uang tunai. Dalam transaksi reksadana melalui aplikasi Bareksa, modal awal berupa uang tunai yang kemudian disetorkan atau ditransfer kepada pihak manajer investasi untuk dikelola.
2. Modal harus terdefinisi dengan jelas. Kepastian mengenai modal dalam transaksi reksadana melalui aplikasi Bareksa sudah tersedia secara rinci saat pemilihan awal reksa dana. Informasi seperti harga dan jumlah unit yang akan dibeli dijelaskan dengan tegas.
3. Modal harus tersedia dan dilarang berbentuk hutang, meskipun tidak harus ditempatkan secara fisik saat akad. Modal dalam transaksi reksa dana melalui aplikasi Bareksa berwujud uang yang harus ditransfer kepada manajer investasi sesuai dengan tujuan yang ditentukan.
4. Modal harus diberikan kepada pengelola supaya dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Modal diserahkan kepada manajer investasi dan dapat dikelola setelah investor atau pengguna menyelesaikan transaksi pembelian reksa dana.

Dalam konteks akad *wakalah bil ujah*, Bareksa sebagai Agen Penjual Reksadana (APRD) berperan sebagai perantara yang membantu investor dalam melakukan transaksi reksadana, memberikan informasi, mengelola administrasi, dan menerima biaya layanan sebagai kompensasi atas layanan yang mereka berikan. Pelaksanaan akad *wakalah* antara investor dan manajer investasi telah memenuhi semua persyaratan dan unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk syarat dan rukun *wakalah*, yakni:

1. *Sighah* atau ijab qobul dalam akad *wakalah bil ujah* diungkapkan secara jelas, tegas, serta mudah dipahami kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Dalam investasi reksadana syariah di Bareksa, pernyataan ijab dan qabulnya melalui teknologi internet sesuai dengan peraturan berlaku. Karena proses akad dapat dilakukan melalui komunikasi lisan, tulisan, isyarat, tindakan, atau bahkan melalui elektronik.
2. *Muwakkil* dalam konteks investasi reksadana syariah harus memenuhi syarat usia dewasa atau telah mencapai usia baligh, dan memiliki kapasitas intelektual (berakal). *Muwakkil* disini merujuk pada pemilik sah yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terkait hal yang diwakilkan. Dalam konteks ini, mereka dapat disebut sebagai investor atau pengguna yang akan melakukan pembelian reksadana syariah. Selain itu, *muwakkil* harus mampu membayar biaya layanan (*ujrah*) dan memiliki wewenang untuk memberikan kuasa kepada seorang wakil.
3. *Wakil* dalam investasi reksa dana syariah adalah Manajer Investasi. Wakil adalah individu yang diberi tugas atau amanat. Maksudnya, Investor memasrahkan wewenang kepada Manajer Investasi untuk mengelola investasi mereka sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksadana.
4. Hal-hal yang diwakilkan atau objek *wakalah*. Orang yang bertindak sebagai wakil harus sepenuhnya memahami dengan jelas apa yang diwakilkan dalam transaksi reksa dana melalui aplikasi Bareksa, yaitu amanat untuk mengelola dana investasi. Transaksi reksadana yang terjadi melalui Bareksa harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Manajer investasi yang bertindak sebagai wakil bergak untuk menerima *ujrah* atas usahanya dalam mengelola reksadana syariah yang dimiliki investor. Pembayaran *ujrah* ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik itu pada awal akad,

secara bertahap, ditunda, atau bahkan pada akhir periode tertentu. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa implementasi atas terjadinya transaksi reksadana syariah melalui aplikasi Bareksa telah mematuhi semua rukun dan syarat yang berlaku. Dengan demikian, transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan dapat dianggap sah.

Kesimpulan

Dalam analisis Akad Wakalah bil Ujrah dalam Reksadana Syariah melalui Platform Investasi Bareksa, dapat disimpulkan bahwa model akad ini merupakan instrumen investasi yang memadukan prinsip syariah dengan kemudahan berinvestasi. Akad wakalah bil ujrah yang merupakan hybrid contract karena berhubungan dengan pemilik modal dan pengelola serta memberikan wewenang kepada individu lain untuk mengelola dan menginvestasikannya. Platform investasi Bareksa memberikan kemudahan dalam proses investasi dan pengelolaan portofolio. Investor dapat memilih berbagai jenis reksadana syariah sesuai dengan preferensi mereka, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam analisis ini, terlihat bahwa investor dapat mencapai tujuan investasinya sambil menjaga kesesuaian dengan hukum Islam. Meskipun konsep Akad Wakalah bil Ujrah dalam Reksadana Syariah melalui Bareksa menawarkan berbagai manfaat, investor perlu selalu memperhatikan kebijakan investasi dan kinerja reksadana yang mereka pilih. Analisis yang cermat dan pemahaman mendalam tentang prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa investasi ini sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

References

- Adhianto, D. (2020). Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula. *Jurnal E-Bis*, 4(1), 32–44.
- Amri, S. (2021). *Model Multiakad dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)* [Universitas Muhammdiyah Surakarta].
- Ansori, M. A. Z. (2018). *Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Penjualan Reksadana Syariah di Bank Syariah Mandiri KC. Bogor (Studi Keselarasan Tentang Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri KC. Bogor)* [Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta].
- Aryani, D. S., Rachmawati, Y., & Anggoro Seto, A. (2019). *Ekonomi Syariah: Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*. Nusa Litera Inspirasi.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani Darul Fikir.
- DEWAN SYARIAH NALSIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017*.
- Firdaus, M. I., Aziz, M. A., & Hoh, S. (2022). MEKANISME REKSADANA SYARIAH MELALUI APLIKASI BIBIT PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 171–181.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik* (Suryani (Ed.)). Bumi Aksara.
- Hasnaa Madinah, S., Karunia Sari, P., Rofiqoh, I., & Rofiqoh UIN Sunan Ampel Surabaya, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196–214.
- Janwar, Y. (2014). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Remaja Rosdakarya.
- Masrurroh, A. (2014). Konsep Dasar Investasi Reksadana. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
- Mu'minati Idris, N. (2022). TINJAUAN YURIDIS REKSADANA SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 9–17.
- Mubarak, A., Aqbar, K., & Akbar, F. (2023). Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(2), 178–198.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Reksa Dana Syariah. Proses Cleansing Reksa Dana Syariah :: SIKAPI ::* (n.d.).
- Rapini, T., Farida, U., Rizki, &, & Putro, L. (2021). EKSISTENSI KINERJA REKSADANA

SYARIAH PADA ERA NEW NORMAL. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 356–368.

Rudiyanto. (2013). *Sukses Finansial dengan Reksa Dana* (Issue 9). PT Elex Media Komputindo.

Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*. Republika.

Sulaiman, A. W. I. A. (2006). *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Raja Grafindo Persada.

Tentang Kami-Bareksa. (n.d.).